



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1012 /IV-06/0720

Tangerang, 20 Juli 2020

Lampiran : 1 (satu) halaman

Perihal : Ketentuan Kerja Sama RS Non Provider
yang memberikan Pelayanan Komorbid, Komplikasi
dan *Co-Insidens* pada Pasien Covid-19

Yth. Direktur /Pimpinan /Kepala FKRTL

RS Non Provider se-wilayah BPJS Kesehatan CabangTangerang

di

Tangerang

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/295/2020 tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, khususnya terkait adanya potensi pemberian pelayanan penyakit komorbid, komplikasi dan *co-insidens* pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang terdiagnosis Covid-19 oleh Rumah Sakit Non Provider, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan perubahannya, pada Pasal 52 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 tercantum sebagai berikut :

Pasal 52 ayat (1) huruf b

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi : b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;

Pasal 67 ayat (1)

*Penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang **menjalin kerja sama** dengan BPJS Kesehatan.*

CABANG TANGERANG

Jl. Perintis Kemerdekaan II No.2 Cikokol
Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota Tangerang.
Telp. 021-5527163 / 5532709
<http://www.bpjs-kesehatan.go.id>
kcu-tangerang@bpjs-kesehatan.go.id

2. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Permenkes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, pada Pasal 5 s.d Pasal 9, tercantum ketentuan bahwa untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, Faskes harus memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan wajib dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan (SE Menkes) Nomor HK.02.01/MENKES/295/2020, terdapat potensi terjadinya pasien Covid-19 yang beralih jaminan menjadi Program JKN yaitu pada kondisi sebagai berikut :
 - a) Angka 6 huruf e: Pasien dengan penyakit komorbid/penyakit penyerta yang akan melanjutkan perawatan komorbid/penyakit penyertanya dengan menggunakan ruang perawatan non isolasi, hasil PCR atau Rapid Tes harus negatif. Selanjutnya pembiayaannya dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/pasien.
 - b) Angka 7 huruf b : Pasien dengan komplikasi yang akan melanjutkan perawatan komplikasinya dengan menggunakan ruang perawatan non isolasi, hasil PCR atau Rapid Tes harus negatif. Selanjutnya pembiayaannya dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/pasien.
 - c) Angka 8 huruf b : Penggantian pembiayaan penyakit pada keadaan *co-insidens* bersumber dari luar pembiayaan jaminan pelayanan Covid-19 sesuai dengan kepesertaan pasien tersebut, yaitu pembiayaan yang dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/pasien.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, bagi **Rumah Sakit Non Provider** yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada SE Menkes tersebut bagi Pasien JKN, maka pembiayaan dapat menjadi jaminan Program JKN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan wajib dan persyaratan teknis sesuai standar kredensialing yang berlaku (persyaratan kredensialing terlampir, lampiran-1).
 - b) Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan Cabang Tangerang akan melakukan Perjanjian Kerja Sama terbatas (*template* kontrak dan poin-poin kesepakatan akan kami sampaikan berikutnya).
5. Kami berharap Rumah Sakit dapat melengkapi persyaratan kredensialing **selambat lambatnya Jumat 25 Juli 2020 dikirim melalui email kcu-tangerang@bpjs-kesehatan.go.id**. Mengenai teknis kredensialing serta persyaratan yang harus dipenuhi dapat menghubungi Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan dengan kontak person Santi Setia A No Hp 081386784546.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

 Kepala,
Johana

Dm/sa/Pk.01

Lampiran I : Persyaratan Kredensialing

I. Persyaratan Administrasi Mutlak

- 1) Surat Permohonan Kerja Sama perihal Pelayanan Kesehatan Penyakit Komorbid, Komplikasi dan Co-Insidens pada ODP/PDP/konfirmasi yang merupakan Peserta Program Jaminan Kesehatan di RS Non JKN yang menyelenggarakan pelayanan Corona Virus Disase (Covid-19).
- 2) Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit.
- 3) Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit
- 4) Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan atas nama Faskes
- 6) Salinan Kerjasama dengan jejaring (bagi faskes melakukan kerja sama dengan jejaring)
- 7) Sertifikat Akreditasi.

II. Persyaratan Teknis

- 1) SK Walikota tentang Penunjukan RS sebagai pemberi pelayanan Covid-19.
- 2) SK tentang Jumlah Ruang untuk pelayanan Covid-19.
- 3) Profil jenis layanan dan SDM.
- 4) Profil Sarana dan Prasarana.
- 5) Sistem kerja RS (Struktur organisasi, SK Tim Anti Fraud, Tim TKMKB, Tim casemix, Tim penanganan keluhan , Contac Person).
- 6) Prosedur adminitrasi :
 - 1) Memiliki peraturan internal rumah sakit (Hospital Bylaws).
 - 2) Memiliki standar pelayanan medis atau protokol pelayanan klinis.
 - 3) Memiliki indikator mutu keperawatan dan indikator keselamatan pasien.
 - 4) Memiliki Program Promosi Kesehatan RS.
 - 5) Memilki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
 - 6) Menyelenggarakan Survei Kepuasan Pasien.
 - 7) Memiliki standar pelayanan kefarmasian atau protokol pelayanan kefarmasian yang ditetapkan.
 - 8) Pembentukan Komite/ Tim Farmasi dan Terapi.
 - 9) SOP Pengadaan sediaan farmasi.
 - 10) SOP Penyimpanan obat.